

CONVENTION INTERNATIONALE

POUR LA SIMPLIFICATION ET L'HARMONISATION DES REGIMES DOUANIERS

(amendée)

Conseil de Coopération douanière
(Organisation Mondiale des Douanes)

Rue du Marché 30

B-1210 Bruxelles



KONVENSI INTERNASIONAL

TENTANG PENYEDERHANAAN DAN HARMONISASI PROSEDUR PABEAN

(sebagaimana telah diamandemen)

Dewan Kerja Sama Pabean

(Organisasi Pabean sedunia)

Rue du Marché 30

B-1210 Bruxelles

**KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG
PENYEDERHANAAN DAN HARMONISASI
PROSEDUR PABEAN
(sebagaimana telah diamandemen)**

PEMBUKAAN

Para Pihak Konvensi ini dibentuk di bawah naungan Dewan Kerja Sama Pabean,

BERUPAYA untuk menghilangkan perbedaan antara prosedur-prosedur dan praktik-praktik Pabean oleh Para Pihak yang dapat menghambat perdagangan internasional dan pertukaran internasional lainnya,

BERKEINGINAN untuk berperan secara efektif dalam pengembangan perdagangan dan pertukaran tersebut dengan menyederhanakan dan mengharmonisasikan prosedur-prosedur dan praktik-praktik Pabean melalui peningkatan kerjasama internasional,

MEMPERHATIKAN bahwa manfaat penting dari fasilitasi perdagangan internasional dapat dicapai tanpa mengabaikan standar-standar pengawasan Pabean yang semestinya,

MENYADARI bahwa penyederhanaan dan harmonisasi dapat dicapai dengan menerapkan, pada khususnya, prinsip-prinsip berikut:

- pelaksanaan program-program yang bertujuan untuk modernisasi prosedur-prosedur dan praktik-praktik Pabean secara terus menerus yang akan mendorong efisiensi dan efektifitas,
- penerapan prosedur-prosedur dan praktik-praktik Pabean yang dapat diprediksi, konsisten, dan secara transparan,
- penyampaian seluruh informasi yang diperlukan tentang undang-undang, peraturan-peraturan, pedoman-pedoman administrasi, prosedur-prosedur dan praktik-praktik Pabean kepada pihak-pihak yang berkepentingan,
- penggunaan teknik-teknik modern seperti manajemen risiko dan pengawasan berdasarkan audit, dan penggunaan teknologi informasi secara maksimum,
- kerja sama, jika diperlukan, dengan instansi nasional lainnya, administrasi Pabean lain dan masyarakat usaha,
- pelaksanaan standar-standar internasional yang relevan,
- pemberian kemudahan akses dalam proses administratif dan tinjauan hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan,

MEYAKINI bahwa suatu instrumen internasional yang menggabungkan tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip di atas yang mana Para Pihak bertanggung jawab untuk menerapkannya akan membawa pada tingkat penyederhanaan dan harmonisasi prosedur-prosedur dan praktik-praktik Pabean yang merupakan tujuan utama Dewan Kerja Sama Pabean, dan dengan demikian memberikan kontribusi besar bagi fasilitasi perdagangan internasional,

Telah menyetujui sebagai berikut:

BAB I

Definisi

Pasal 1

Untuk keperluan Konvensi ini:

- (a) **“Standar”** adalah suatu ketentuan yang pelaksanaannya dianggap perlu untuk tercapainya harmonisasi dan penyederhanaan prosedur-prosedur dan praktik-praktik Pabean;
- (b) **“Standar Peralihan”** adalah suatu Standar dalam Lampiran Umum yang memperbolehkan tenggang waktu yang lebih lama untuk pelaksanaannya;
- (c) **“Praktik yang Direkomendasikan”** adalah suatu ketentuan dalam satu Lampiran Khusus yang dianggap mencakup kemajuan ke arah harmonisasi dan penyederhanaan prosedur-prosedur dan praktik-praktik Pabean, yang penerapannya diharapkan dapat seluas mungkin;
- (d) **“Peraturan Perundang-undangan Nasional”** adalah undang-undang, peraturan dan ketentuan lain yang diberlakukan oleh pihak yang berwenang dari satu Pihak dan berlaku dalam seluruh wilayah Pihak tersebut, atau sesuai dengan perjanjian internasional yang berlaku yang mana Pihak tersebut terikat;
- (e) **“Lampiran Umum”** adalah seperangkat ketentuan yang dapat diterapkan terhadap semua prosedur dan praktik Pabean yang terdapat dalam Konvensi ini;
- (f) **“Lampiran Khusus”** adalah seperangkat ketentuan yang dapat diterapkan terhadap satu atau lebih prosedur dan praktik Pabean yang terdapat dalam Konvensi ini;
- (g) **“Panduan”** adalah seperangkat penjelasan dari ketentuan-ketentuan dalam Lampiran Umum, Lampiran-lampiran Khusus dan Bab-bab di dalamnya yang menunjukkan tindakan-tindakan yang dapat dilaksanakan yang diikuti dengan penerapan Standar, Standar Peralihan dan Praktik-praktik yang Direkomendasikan, dan terutama menjelaskan tentang praktik-praktik terbaik dan merekomendasikan contoh-contoh dalam fasilitasi yang lebih luas;
- (h) **“Komisi Teknis Permanen”** adalah Komisi Teknis Permanen dari Dewan;
- (ij) **“Dewan”** adalah Organisasi yang ditetapkan dengan Konvensi pembentukan Dewan Kerja Sama Pabean, dilakukan di Brussels pada tanggal 15 Desember 1950;
- (k) **“Uni Pabean atau Uni Ekonomi”** adalah persatuan yang dibentuk oleh, dan terdiri dari, Negara-negara yang memiliki wewenang untuk mengadopsi peraturannya sendiri yang mengikat pada Negara-negara tersebut sesuai dengan hal-hal yang diatur dalam Konvensi ini, dan memiliki wewenang untuk memutuskan, sesuai dengan prosedur internalnya, untuk menandatangani, meratifikasi atau mengaksesi Konvensi ini.

BAB II RUANG LINGKUP DAN STRUKTUR

Ruang Lingkup Konvensi

Pasal 2

Masing-masing Pihak berupaya untuk meningkatkan penyederhanaan dan harmonisasi prosedur Pabean dan, untuk mencapai hal tersebut, menyesuaikannya, sesuai dengan ketentuan Konvensi ini, dengan Standar, Standar Peralihan dan Praktik yang Direkomendasikan yang ada dalam Lampiran Konvensi ini. Bagaimanapun, tidak ada yang dapat mencegah suatu Pihak untuk memberi fasilitas yang lebih besar daripada yang diatur dalam Konvensi ini, dan setiap Pihak direkomendasikan untuk memberikan fasilitas yang lebih besar tersebut seluas mungkin.

Pasal 3

Ketentuan-ketentuan dalam Konvensi ini wajib tidak menghalangi penerapan peraturan perundang-undangan nasional yang berkaitan dengan larangan atau pembatasan barang-barang yang berada dalam pengawasan Pabean.

Struktur Konvensi

Pasal 4

1. Konvensi ini terdiri dari Batang Tubuh, Lampiran Umum dan Lampiran-lampiran Khusus.
2. Lampiran Umum dan setiap Lampiran Khusus Konvensi ini, pada dasarnya, terbagi dalam Bab-bab yang menjadi bagian dari satu Lampiran dan berisi:
 - (a) definisi-definisi ; dan
 - (b) Standar-standar, beberapa standar tersebut yang berada dalam Lampiran Umum merupakan Standar Peralihan.
3. Setiap Lampiran Khusus juga berisi beberapa Praktik yang Direkomendasikan.
4. Setiap Lampiran disertai dengan Panduan, yang naskahnya tidak mengikat Para Pihak.

BAB III
MANAJEMEN KONVENSI

Komisi Manajemen

Pasal 6

1. Komisi Manajemen wajib dibentuk untuk mengkaji pelaksanaan Konvensi ini, tahapan-tahapan guna menjaga keseragaman penafsiran serta penerapannya, dan amandemen yang diajukan.
2. Para Pihak wajib menjadi anggota Komisi Manajemen.
3. Administrasi yang berwenang dari suatu entitas yang memenuhi syarat menjadi suatu Pihak Konvensi ini berdasarkan ketentuan Pasal 8 atau setiap anggota Organisasi Perdagangan Dunia berhak menghadiri sidang-sidang Komisi Manajemen sebagai pengamat. Status dan hak pengamat tersebut ditentukan dengan Keputusan Dewan. Hak tersebut tidak dapat dilaksanakan sebelum Keputusan tersebut berlaku.
4. Komisi Manajemen dapat mengundang wakil dari organisasi pemerintah dan non-pemerintah internasional untuk hadir dalam sidang-sidang Komisi Manajemen sebagai pengamat.
5. Komisi Manajemen :
 - (a) wajib merekomendasikan kepada Para Pihak tentang :
 - (i) perubahan –perubahan Batang Tubuh Konvensi;
 - (ii) perubahan-perubahan Lampiran Umum, Lampiran-Lampiran Khusus dan Bab-bab yang ada di dalamnya dan penggabungan antara Bab-bab baru dengan lampiran-Lampiran Umum; dan
 - (iii) penggabungan Lampiran-Lampiran Khusus baru dan Bab-bab baru keLampiran-Lampiran Khusus;
 - (b) dapat memutuskan untuk mengubah Praktik-praktik yang Direkomendasikan atau menggabungkan Praktik-praktik yang Direkomendasikan baru ke dalam Lampiran-Lampiran Khusus atau Bab-bab yang ada didalamnya sesuai dengan Pasal 16;
 - (c) wajib mempertimbangkan pelaksanaan ketentuan-ketentuan Konvensi ini sesuai dengan Pasal 13 ayat 4;

- (d) wajib meninjau kembali dan memperbarui Panduan;
 - (e) wajib mempertimbangkan setiap isu lainnya yang berkaitan dengan Konvensi ini, yang dapat diajukan kepada Komisi Manajemen;
 - (f) wajib memberitahukan kepada Komisi Teknik Permanen dan Dewan tentang keputusan-keputusan yang diambil.
6. Administrasi yang berwenang dari Para Pihak wajib memberitahukan ke Sekretaris Jenderal Dewan, usulan berdasarkan ayat 5 (a), (b), (c) atau (d) dari Pasal ini serta alasannya, beserta segala permintaan untuk memasukkan butir-butir dalam Agenda sidang Komisi Manajemen. Sekretaris Jenderal Dewan wajib meminta pertimbangan atas usulan-usulan tersebut kepada administrasi yang berwenang dari Para Pihak dan dari pengamat yang disebut dalam ayat 2, 3 dan 4 Pasal ini.
7. Komisi Manajemen wajib bersidang paling sedikit sekali setahun. Setiap tahun Komisi Manajemen wajib memilih ketua dan wakil ketua. Sekretaris Jenderal Dewan wajib mengedarkan undangan dan rancangan Agenda kepada administrasi berwenang dari Para Pihak dan kepada pengamat yang disebut dalam ayat 2, 3 dan 4 Pasal ini paling lambat enam minggu sebelum Komisi Manajemen bersidang.
8. Apabila keputusan tidak dapat dicapai melalui konsensus, masalah-masalah pada Komisi Manajemen tersebut wajib diputuskan dengan pengambilan suara dari Para Pihak yang hadir. Usulan menurut ayat 5 (a), (b) atau (c) Pasal ini wajib disetujui oleh dua pertiga mayoritas suara pemilih. Semua masalah lainnya harus diputuskan Komisi Manajemen dengan mayoritas suara pemilih.
9. Apabila Pasal 8, ayat 5 Konvensi ini diterapkan, Uni Pabean atau Uni Ekonomi sebagai Para Pihak wajib memiliki, dalam hal dilakukan pemungutan suara, hanya sejumlah suara yang sama dengan keseluruhan suara anggotanya yang merupakan Para Pihak.
10. Sebelum penutupan sidang, Komisi Manajemen wajib membuat laporan. Laporan ini wajib dikirimkan ke Dewan dan Para Pihak serta pengamat yang tersebut dalam ayat 2, 3 dan 4.
11. Dalam hal tidak ada ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan Pasal ini, Peraturan Prosedur Dewan wajib diterapkan, kecuali jika Komisi Manajemen memutuskan lain.

BAB IV

PIHAK

Ratifikasi Konvensi

Pasal 8

1. Masing-masing anggota Dewan dan anggota Perserikatan Bangsa Bangsa atau badan-badan khususnya dapat menjadi suatu Pihak Konvensi ini :

- (a) dengan menandatangani tanpa persyaratan ratifikasi;
 - (b) dengan menyampaikan instrumen ratifikasi setelah menandatangani sebagai syarat ratifikasi; atau
 - (c) dengan melakukan aksesi.
2. Konvensi ini wajib terbuka sampai tanggal 30 Juni 1974 untuk penandatanganan di Kantor Pusat Dewan di Brussel oleh Anggota-anggota yang disebut dalam ayat 1 Pasal ini. Setelah itu Konvensi ini wajib terbuka untuk diakses oleh Anggota-anggota tersebut.
 3. Masing-masing Pihak wajib, pada saat menandatangani, meratifikasi atau mengaksesi Konvensi ini, jika ada menyebutkan secara pasti Lampiran-Lampiran Khusus atau Bab-bab mana di dalamnya yang diterima. Pihak tersebut selanjutnya memberitahukan lembaga penyimpan bahwa Pihaknyamenerima satu atau lebih Lampiran-Lampiran Khusus atau Bab-bab di dalamnya.
 4. Para Pihak yang menerima Lampiran Khusus atau Bab baru dalam Lampiran Khusus wajib memberitahukan kepada lembaga penyimpan sesuai dengan ayat 3 Pasal ini.
 5. (a) Masing-masing Uni Pabean atau Uni Ekonomi dapat menjadi Pihak Konvensi ini berdasarkan ayat 1, 2 dan 3 Pasal ini. Uni Ekonomi atau Uni Pabean tersebut wajib memberitahukan kepada lembaga penyimpan tentang kewenangannya mengenai hal-hal yang diatur oleh Konvensi ini. Uni Pabean atau Uni Ekonomi tersebut juga wajib memberitahukan lembaga penyimpan setiap perubahan mendasar sesuai tingkat kewenangannya.
(b) Suatu Uni Pabean atau Uni Ekonomi yang menjadi Pihak Konvensi ini wajib, untuk hal-hal yang berada dalam kewenangannya, melaksanakan hak dan memenuhi tanggung jawab atas namanya sendiri, yang telah diberikan oleh Konvensi ini kepada Anggota-anggota Uni tersebut yang merupakan Pihakdari Konvensi ini. Dalam kasus tersebut, Anggota dari Uni tersebut wajib tidak mendapat hak untuk melaksanakan hak-hak ini secara sendiri-sendiri, termasuk hak untuk memberikan suara.

Pasal 9

1. Setiap Pihak yang meratifikasi atau mengaksesi Konvensi ini wajib terikat oleh setiap perubahan terhadap Konvensi ini, termasuk Lampiran Umum, yang telah berlaku pada tanggal penyampaian instrumen ratifikasi atau aksesi.
2. Setiap Pihak yang menerima satu Lampiran Khusus atau Bab yang ada di dalamnya wajib terikat oleh setiap perubahan atas Standar yang ada dalam Lampiran Khusus atau Bab tersebut yang telah berlaku pada tanggal yang bersangkutan memberitahukan penerimaannya kepada lembaga penyimpan. Setiap Pihak yang menerima Lampiran

Khusus atau Bab yang ada di dalamnya wajib terikat oleh setiap perubahan Praktik-Praktik yang Direkomendasikan yang ada di dalamnya, yang telah berlaku pada tanggal yang bersangkutan memberitahukan penerimaannya kepada lembaga penyimpan, kecuali jika yang bersangkutan melakukan persyaratan terhadap satu Praktik yang Direkomendasikan atau lebih sesuai dengan Pasal 12 Konvensi ini.

Penerapan Konvensi

Pasal 10

1. Setiap Pihak dapat, menyatakan melalui pemberitahuan kepada lembaga penyimpan pada saat penandatanganan Konvensi ini tanpa persyaratan ratifikasi atau pada saat penyampaian instrumen ratifikasi atau aksesinya, atau kapanpun setelah itu, bahwa Konvensi ini meliputi semua atau beberapa wilayah yang hubungan internasionalnya merupakan tanggung jawabnya. Pemberitahuan tersebut akan berlaku tiga bulan setelah tanggal penerimaan oleh lembaga penyimpan. Namun demikian Konvensi ini tidak dapat diterapkan di wilayah yang tercantum dalam pemberitahuan tersebut sebelum Konvensi ini berlaku untuk Pihak yang bersangkutan.
2. Setiap Pihak yang telah menyampaikan pemberitahuan pemberlakuan Konvensi ini ke setiap wilayah yang hubungan internasionalnya merupakan tanggung jawabnya berdasarkan ayat 1 Pasal ini, dapat memberitahukan ke lembaga penyimpan, berdasarkan prosedur Pasal 19 Konvensi ini, bahwa wilayah yang dimaksud tidak lagi menerapkan Konvensi ini.

Pasal 11

Untuk penerapan Konvensi ini, Uni Ekonomi atau Uni Pabean yang menjadi Pihak wajib memberitahukan ke Sekretaris Jenderal Dewan wilayah-wilayah mana saja yang membentuk Uni Pabean atau Uni Ekonomi tersebut, dan wilayah-wilayah ini akan dianggap sebagai satu wilayah tunggal.

Penerimaan Ketentuan dan Persyaratan

Pasal 12

1. Para Pihak dengan ini terikat oleh Lampiran Umum.

2. Suatu Pihak dapat menerima satu atau lebih Lampiran-Lampiran Khusus atau satu atau lebih Bab-bab yang ada di dalamnya. Pihak yang menerima satu Lampiran Khusus atau Bab (Bab-bab) yang ada di dalamnya terikat oleh semua Standar-Standar di dalamnya. Pihak yang menerima suatu Lampiran Khusus atau Bab (Bab) di dalamnya wajib terikat oleh Praktik-Praktik yang Direkomendasikan kecuali jika pada saat penerimaan atau kapanpun setelahnya, yang bersangkutan memberitahukan kepada lembaga penyimpan tentang persyaratan Praktik (Praktik-Praktik) yang Direkomendasikan, menyatakan adanya perbedaan antara peraturan perundang-undangan nasional dengan Praktik-Praktik yang Direkomendasikan yang bersangkutan. Setiap Pihak yang telah mengajukan persyaratan dapat menariknya kembali, seluruhnya atau sebagian, kapanpun dengan memberitahukan kepada lembaga penyimpan dengan menyebutkan tanggal berlakunya penarikan kembali tersebut.

3. Setiap Pihak yang terikat oleh Lampiran Khusus atau Bab (Bab-bab) yang ada di dalamnya wajib mengkaji kemungkinan penarikan setiap persyaratan atas Praktik-Praktik yang Direkomendasikan yang telah berlaku di bawah ketentuan ayat 2 dan wajib memberitahukan Sekretaris Jenderal Dewan tentang hasil tinjauan pada akhir masa tiga tahunan sejak tanggal berlakunya Konvensi ini bagi Pihak tersebut, dengan menyebutkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan nasional, yang menurut pendapatnya, berlawanan dengan penarikan persyaratan.

Pelaksanaan Ketentuan

Pasal 13

1. Setiap Pihak wajib menerapkan Standar-standar dalam Lampiran Umum dan Lampiran (Lampiran-Lampiran) Khusus atau Bab (Bab-bab) yang ada di dalamnya yang telah diterima dalam 36 bulan setelah Lampiran (Lampiran-Lampiran) atau Bab (Bab-bab) tersebut berlaku bagi Pihak tersebut.
2. Setiap Pihak wajib menerapkan Standar-Standar Peralihan Lampiran Umum dalam waktu enam puluh bulan sejak tanggal Lampiran Umum mulai berlaku bagi Pihak tersebut.
3. Setiap Pihak wajib menerapkan Praktik yang Direkomendasikan dalam Lampiran (Lampiran-Lampiran) Khusus atau Bab (Bab-bab) yang ada di dalamnya yang telah diterima dalam tiga puluh enam bulan sesudah Lampiran (Lampiran-Lampiran) Khusus atau Bab (Bab-bab) tersebut berlaku bagi Pihak tersebut, kecuali jika persyaratan telah diajukan terhadap satu atau lebih Praktik yang Direkomendasikan.

4. (a) Apabila jangka waktu yang ada dalam ayat 1 atau 2 Pasal ini, pada kenyataannya, tidak cukup bagi Pihak untuk melaksanakan ketentuan Lampiran Umum, Pihak dapat mengajukan permohonan kepada Komisi Manajemen, sebelum akhir jangka waktu yang dirujuk pada ayat 1 atau 2 Pasal ini, untuk memperoleh perpanjangan jangka waktu. Dalam mengajukan permohonan tersebut, Pihak dimaksud wajib menyebutkan ketentuan dalam Lampiran Umum yang perpanjangan jangka waktunya diperlukan serta alasan pengajuan permohonan tersebut.

(b) Dalam keadaan tertentu yang dikecualikan, Komisi Manajemen dapat memutuskan untuk memberikan perpanjangan waktu semacam itu. Setiap keputusan Komisi Manajemen yang memberikan perpanjangan dimaksud wajib menyatakan kondisi pengecualian yang mendukung keputusan tersebut dan perpanjangan yang diberikan tidak boleh lebih dari satu tahun. Pada saat jangka waktu perpanjangan habis, Pihak dimaksud wajib memberitahukan kepada lembaga penyimpanperihal pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang telah diberikan perpanjangan waktu.

Penyelesaian sengketa

Pasal 14

1. Setiap sengketa antara dua atau lebih Para Pihak mengenai penafsiran atau penerapan Konvensi ini wajib sejauh mungkin diselesaikan dengan negosiasi di antara mereka.
2. Setiap sengketa yang tidak diselesaikan dengan negosiasi wajib diajukan oleh Para Pihak yang bersengketa kepada Komisi Manajemen yang wajib memberikan pertimbangan atas sengketa tersebut dan membuat rekomendasi untuk penyelesaiannya.
3. Para Pihak yang bersengketa dapat bersepakat terlebih dahulu untuk menerima rekomendasi Komisi Manajemen sebagai hal yang mengikat.

Perubahan Konvensi

Pasal 15

1. Naskah perubahan yang direkomendasikan oleh Komisi Manajemen untuk Para Pihak berdasarkan Pasal 6, ayat 5(a)(i) dan (ii) wajib disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Dewan kepada seluruh Pihak dan anggota Dewan yang bukan Pihak.
2. Perubahan-perubahan Batang Tubuh Konvensi akan berlaku untuk semua Pihak dua

belas bulan setelah penyampaian instrumen-instrumen penerimaan oleh Para Pihak yang hadir dalam sidang Komisi Manajemen yang mana perubahan tersebut direkomendasikan, sepanjang tidak ada keberatan yang diajukan oleh Para Pihak dalam jangka waktu dua belas bulan sejak tanggal pemberitahuan perubahan-perubahan tersebut.

3. Setiap rekomendasi perubahan Lampiran Umum atau Lampiran-Lampiran Khusus atau Bab-bab yang ada di dalamnya wajib dianggap telah diterima sejak enam bulan setelah tanggal rekomendasi perubahan disampaikan kepada Para Pihak, kecuali jika:

(a) terdapat keberatan dari satu Pihak atau, dalam hal Lampiran Khusus atau Bab, dari satu Pihak yang terikat oleh Lampiran Khusus atau Bab tersebut; atau

(b) Satu Pihak memberitahukan kepada Sekretaris Jenderal Dewan bahwa, walaupun Pihak tersebut bermaksud menerima perubahan yang direkomendasikan namun persyaratan yang diperlukan untuk penerimaan belum dipenuhi.

4. Jika satu Pihak menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal Dewan perihal pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3(b) Pasal ini, maka Pihak tersebut dapat, sepanjang belum memberitahukan ke Sekretaris Jenderal Dewan tentang penerimaan perubahan yang direkomendasikan, mengajukan keberatan atas perubahan tersebut dalam jangka waktu delapan belas bulan setelah habisnya jangka waktu enam bulan yang dirujuk dalam ayat 3 Pasal ini.

5. Jika suatu keberatan terhadap perubahan yang direkomendasikan diberitahukan sesuai dengan persyaratan pada ayat 3 (a) atau 4 Pasal ini, perubahan tersebut wajib dianggap tidak diterima dan tidak berlaku.

6. Jika ada Pihak telah menyampaikan pemberitahuan sesuai dengan ayat 3(b) Pasal ini, perubahan wajib dianggap telah diterima pada tanggal yang lebih awal dari dua tanggal tersebut dibawah ini:

(a) tanggal dimana semua Pihak yang menyampaikan pemberitahuan tersebut telah memberitahukan kepada Sekretaris Jenderal Dewan perihal penerimaan atas perubahan yang direkomendasikan, sepanjang, jika semua penerimaan telah diberitahukan sebelum berakhirnya jangka waktu enam bulan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, tanggal tersebut dianggap sebagai tanggal berakhirnya jangka waktu enam bulan tersebut;

(b) tanggal berakhirnya jangka waktu delapan belas bulan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini.

7. Setiap perubahan Lampiran Umum atau Lampiran-Lampiran Khusus atau Bab-bab yang ada di dalamnya yang dianggap diterima wajib berlaku enam bulan sesudah tanggal diterima atau, jika amandemen yang direkomendasikan tersebut menyatakan jangka waktu yang berbeda, maka berlakunya adalah pada saat berakhirnya jangka waktu

setelah tanggal pada saat amandemen dianggap diterima.

8. Sekretaris Jenderal Dewan wajib, sesegera mungkin, memberitahukan Para Pihak Konvensi ini perihal segala keberatan terhadap perubahan yang direkomendasikan yang dibuat sesuai dengan ayat 3(a) dan setiap penyampaian pemberitahuan yang diterima sesuai dengan ayat 3(b) Pasal ini. Sekretaris Jenderal Dewan selanjutnya wajib menginformasikan kepada Para Pihak apakah Pihak atau Para Pihak yang telah menyampaikan pemberitahuan dimaksud mengajukan keberatan atas perubahan yang direkomendasikan atau menerimanya.

Pasal 16

1. Dengan tidak mengesampingkan prosedur perubahan sudah diatur dalam Pasal 15 Konvensi ini, Komisi Manajemen berdasarkan pasal 6 dapat memutuskan untuk melakukan perubahan terhadap Praktik yang Direkomendasikan atau memasukkan Praktik-Praktik yang Direkomendasikan yang baru ke setiap Lampiran Khusus atau Bab yang ada di dalamnya. Setiap Pihak wajib diundang oleh Sekretaris Jenderal Dewan untuk turut serta dalam sidang pembahasan Komisi Manajemen. Isi naskah setiap Amandemen atau Praktik yang Direkomendasikan baru yang diputuskan dengan cara tersebut, wajib disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Dewan kepada Para Pihak dan anggota-anggota Dewan yang bukan Para Pihak Konvensi ini.
2. Setiap perubahan atau penggabungan Praktik-Praktik yang Direkomendasikan yang baru yang diputuskan berdasar ayat 1 Pasal ini berlaku enam bulan sesudah disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Dewan. Setiap Pihak yang terikat oleh Lampiran Khusus atau Bab didalamnya yang merupakan pokok-pokok perubahan atau penggabungan Praktik yang Direkomendasikan yang baru wajib dianggap telah menerima perubahan atau Praktik-Praktik yang Direkomendasikan yang baru tersebut, kecuali jika Pihak melakukan persyaratan berdasarkan prosedur Pasal 12 Konvensi ini.

Masa Berlaku Akses

Pasal 17

1. Konvensi ini berlaku dalam jangka waktu yang tidak terbatas namun setiap Pihak dapat berhenti kapanpun setelah tanggal Konvensi tersebut berlaku sesuai Pasal 18.
2. Penghentian tersebut wajib diberitahukan secara tertulis, diserahkan kepada lembaga penyimpanan.
3. Penghentian wajib berlaku enam bulan setelah diterimanya pemberitahuan penghentian oleh lembaga penyimpanan.
4. Ketentuan dalam ayat 2 dan 3 Pasal ini juga wajib berlaku pada Lampiran-Lampiran Khusus atau Bab-bab yang ada di dalamnya, yang mana setiap Pihak dapat menarik kembali penerimaannya kapanpun setelah tanggal diberlakukannya Konvensi ini.
5. Setiap Pihak yang menarik kembali penerimaan Lampiran Umum wajib dianggap telah berhenti dari Konvensi. Dalam hal ini, berlaku pula ketentuan ayat 2 dan 3.

BAB V

KETENTUAN AKHIR

Pemberlakuan Konvensi

Pasal 18

1. Konvensi ini wajib berlaku tiga bulan setelah lima pihak yang dirujuk pada ayat 1 dan 5 Pasal 8 telah menandatangani Konvensi tanpa persyaratan ratifikasi atau telah menyimpan instrumen ratifikasi atau aksesi.
2. Konvensi ini wajib berlaku untuk setiap Pihak tiga bulan setelah Pihak tersebut menjadi Pihak berdasarkan ketentuan Pasal 8.
3. Setiap Lampiran Khusus atau Bab yang ada di dalamnya pada Konvensi ini wajib berlaku tiga bulan setelah lima Pihak menerima Lampiran Khusus atau Bab tersebut.
4. Setelah setiap Lampiran Khusus atau Bab di dalamnya telah berlaku sesuai ayat 3 Pasal ini, Lampiran Khusus atau Bab didalamnya wajib berlaku untuk setiap Pihak tiga bulan setelah Pihak tersebut memberitahukan penerimaannya. Lampiran Khusus atau Bab didalamnya tidak berlaku bagi Pihak sebelum Konvensi ini berlaku bagi Pihak tersebut.

Lembaga Penyimpan Konvensi

Pasal 19

1. Konvensi ini, semua tanda tangan dengan atau tanpa persyaratan ratifikasi dan semua instrumen ratifikasi atau aksesi wajib diajukan kepada Sekretaris Jenderal Dewan.
2. Lembaga Penyimpan wajib:
 - (a) menerima dan menjaga naskah asli Konvensi ini;
 - (b) menyiapkan salinan naskah asli Konvensi dan menyebarluaskan kepada Para Pihak dan anggota Dewan yang bukan Para Pihak dan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa;
 - (c) menerima setiap penandatanganan dengan atau tanpa persyaratan ratifikasi, ratifikasi atau aksesi Konvensi ini dan menerima serta menyimpan setiap instrumen, pemberitahuan dan penyampaian pemberitahuan yang berkaitan dengan hal tersebut;
 - (d) memeriksa apakah penandatanganan atau setiap instrumen, pemberitahuan atau penyampaian pemberitahuan yang terkait dengan Konvensi ini telah sesuai dengan bentuk yang sewajarnya dan benar dan, jika perlu, meminta perhatian kepada Pihak yang bersangkutan;
 - (e) memberitahukan Para Pihak, Anggota Dewan yang bukan menjadi Pihak, dan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa perihal:
 - penandatanganan, ratifikasi, aksesi dan penerimaan Lampiran-Lampiran dan Bab-bab berdasarkan Pasal 8 Konvensi ini;

- Bab baru Lampiran Umum dan Lampiran-Lampiran Khusus baru atau Bab-bab baru di dalamnya yang diputuskan oleh Komisi Manajemen untuk direkomendasikan penggabungannya dalam Konvensi ini;
 - tanggal berlakunya Konvensi ini, Lampiran Umum dan masing-masing Lampiran Khusus atau Bab di dalamnya sesuai dengan Pasal 18 Konvensi ini;
 - notifikasi yang diterima sesuai dengan Pasal 8, 10, 11 12 dan 13 Konvensi ini;
 - penarikan penerimaan Lampiran/Bab oleh Para Pihak;
 - penghentian berdasarkan Pasal 17 Konvensi ini; dan
 - setiap perubahan yang diterima sesuai dengan Pasal 15 Konvensi ini dan tanggal berlakunya.
3. Dalam hal ada perbedaan yang muncul antara satu Pihak dan lembaga penyimpan mengenai kinerja fungsi lembaga penyimpan tersebut, maka lembaga penyimpan atau Pihak tersebut mengajukan hal tersebut kepada Para Pihak dan penandatanganan lainnya, atau bila perlu kepada Komisi Manajemen atau Dewan.

Pendaftaran dan naskah asli

Pasal 20

Sesuai dengan Pasal 102 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Konvensi ini wajib didaftarkan ke Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa atas permintaan Sekretaris Jenderal Dewan.

Sebagai bukti yang bertanda tangan di bawah ini, telah diberi kuasa untuk menandatangani Konvensi ini.

Ditandatangani di Kyoto, pada hari ke delapan belas bulan Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga dalam bahasa Inggris dan Perancis, kedua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama, dalam salah satu naskah asli yang wajib disimpan oleh Sekretaris Jenderal Dewan yang wajib menyebarluaskan salinan resmi ke semua pihak yang disebut dalam Pasal 8 ayat 1 Konvensi ini.